



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 010/Pdt.G/2014/PA PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

Moh. Syukran, DM, SE, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ongka Malino No. 15, RT. 03/RW. 09 (Belakang Kantor PLN), Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak:

1. Zukhriatul (anak pertama), umur 4 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Ongko Malino No. 15, RT. 03/RW. 09 (Belakang Kantor PLN), Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Muh. Fadhil Isham Nasri (anak kedua), umur 3 tahun Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Ongko Malino No. 15, RT. 03/RW. 09 (Belakang Kantor PLN), Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal . 1 dari 16 hal. **Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan Wali yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA PAL tanggal 22 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Moh.Syukran DM, SE) telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pemohon (Moh.Syukran DM, SE) adalah kakak kandung dari almarhumah (Ainun, S.Pd) sesuai silsilah keluarga terlampir;
3. Bahwa almarhumah (Ainun, S.Pd) telah meninggal dunia pada hari Rabu, 20 Maret 2013 di Rumah Sakit Wirabuana Palu (sesuai surat keterangan kematian terlampir);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah (Ainun, S.Pd) pernah menikah dengan seorang lelaki bernama "Nasri". Namun pada tanggal 24 Mei 2012 almarhumah (Ainun, S.Pd) telah bercerai dengan suaminya (sesuai akta Cerai terlampir);
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah (Ainun, S.Pd) dari hasil pernikahannya dengan suaminya, meninggalkan 2 (dua) orang anak Zukhriatul Hafizah (anak pertama), umur 4 tahun dan Muh. Fadhil Isham Nasri (anak kedua), umur 3 tahun;
6. Bahwa kedua anak almarhumah (Ainun, S.Pd) saat ini berada dalam asuhan ibu almarhumah (Ainun, S.Pd) dan Pemohon (Moh.Syukran DM, SE) sebagai kakak kandung almarhumah (Ainun, S.Pd), dan sekaligus mereka tinggal serumah dengan Pemohon (Moh.Syukran DM, SE);
7. Bahwa masalah pengasuhan kedua anak almarhumah (Ainun, S.Pd) oleh ibu almarhumah (Ainun, S.Pd) dan Pemohon (Moh.Syukran DM, SE) juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direstui oleh ayah dari kedua anak almarhumah (Ainun, S.Pd). Bahkan hubungan silaturahmi antara keluarga almarhumah (Ainun, S.Pd) dengan ayah atau keluarga ayah dari kedua anak almarhumah (Ainun, S.Pd) sampai saat ini tetap berjalan baik, lancer dan rukun adanya;

8. Bahwa almarhumah (Ainun, S.Pd) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Guru) pada SMA Negeri I Kasimbar, dengan NIP:1083041320090322004, Pangkat/Golongan III B, karenanya almarhumah (Ainun, S.Pd) juga mempunyai/meninggalkan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN);
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon (Moh. Syukran DM, SE) mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untu menetapkan wali dari kedua anak almarhumah (Ainun, S.Pd) untuk keperluan pengurusan TASPEN, Tabungan Pensiun dan Tabungan Pribadi almarhumah (Ainun, S.Pd);
10. Bahwa untuk bias mengambil TASPEN, Tabungan Pensiun dan Tabungan Pribadi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng dengan Nomor Rekening 102-02.05.01128-3 milik almarhumah (Ainun, S.Pd), oleh pihak Kantor Taspen dan pihak Bank mensyaratkan adanya penetapan "wali pengampu" dari kedua anak almarhumah (Ainun, S.Pd) dari Pengadilan;
11. Bahwa mengingat ayah dari kedua anak almarhumah (Ainun, S.Pd) telah bercerai dengan almarhumah (Ainun, S.Pd), maka "wali pengampu" dimaksud, oleh Kantor Taspen mensyaratkan harus dari salah seorang dari orang tua saudara kandung dari almarhumah (Ainun, S.Pd);
12. Bahwa setelah dilakukan musyawarah keluarga, maka disepakati dan ditunjuk oleh keluarga bahwa Pemohon (Moh. Syukran DM, SE) sebagai "wali pengampu" dari kedua anak almarhumah (Ainun, S.Pd) dengan

Hal . 3 dari 16 hal. **Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan antara lain bahwa jika ibu almarhumah (Ainun, S.Pd) yang menjadi wali, dikhawatirkan ada kesulitan terkait urusan pengambilan gaji pensiun almarhumah (Ainun, S.Pd) ke Bank setiap bulannya, karena mengingat kondisi fisik ibu dari almarhumah (Ainun, S.Pd) yang sudah tua (umur 69 tahun) sering sakit-sakitan. Sementara saudara kandung lain dari Pemohon berdomisili diluar kota Palu;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon (Moh. Syukran DM, SE) mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Palu, dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Moh. Syukran DM, SE);
2. Menetapkan Pemohon (Moh. Syukran DM, SE) sebagai “wali pengampu” dari kedua anak almarhumah (Ainun, S.Pd) yang bernama Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri, selaku kakak kandung dari almarhumah (Ainun, S.Pd);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan / nasehat kepada Pemohon mengenai perwalian beserta kewajiban dan tanggung jawab selaku wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilaksanakan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ainun, S.Pd yang dikeluarkan oleh Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.1/62/IV/BKD/2009 tanggal 16 Maret 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ainun, S.Pd yang dikeluarkan oleh Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.1/495/IV/BKD/2010 tanggal 28 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat atas nama Ainun, S.Pd yang dikeluarkan oleh Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.3/331-X/BKD/2011 tanggal 12 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2010.019069 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Zuhriatul Hafizah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pertahanan Kabupaten

Hal . 5 dari 16 hal. **Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2011.03587 tanggal 21 September 2011 atas nama Muh. Fadhil Isham Nasri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pertahanan Kabupaten Mamuju, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 72/AC/2012/PA.Mu tanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, tanpa aslinya, telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kemudian diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ainun, S.Pd Nomor: SKK/07/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Wirabuana Palu, dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-7;

8. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 140/122/PEM/II/2013 tanggal 21 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian diberi tanda bukti P-8;

9. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Perwalian yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasri, S.Pd selaku ayah kandung Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri tertanggal 13 Mei 2014 kepada Moh. Syukran DM, SE, kemudian diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 830413090320040 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama Ainun, S.Pd. yang dikelurkan oleh PT. Taspen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Buku Tabungan Pada Bank Sulteng Cabang Parigi dengan Nomor Rekening 102-02.05.01128-3 atas nama Ainun, S. Pd, dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00018/KEP/EY/27208/13 tanggal 28 Nopember 2013 dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-12;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

1. Muh. Tasdiq bin Saad, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, kabupaten parigi Moutong, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Ainun, S. Pd karena saksi paman dari almarhumah Ainun, S. Pd yang juga adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu almarhum Ainun, S. Pd telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup almarhum Ainun, S. Pd adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) SMA Negeri I Kasimbar;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup almarhum Ainun, S. Pd telah menikah dengan Nasri, S. Pd dan mempunyai 2 (dua) oran g anak masing-masing bernama Zuhriatul Hafizah, umur 4 tahun dan Muh. Fadhil Isham Nasri, umur 3 tahun,

Hal . 7 dari 16 hal. **Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi pada tahun 2012 almarhumah Ainun, S. Pd. Dan Nasri, S. Pd. telah bercerai di Pengadilan Agama Mamuju;

- Bahwa saksi tahu almarhumah Ainun, S. Pd. setelah bercerai tidak pernah menikah lagi sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kedua anak almarhum Ainun, S. Pd. saat ini diasuh oleh ibu kandung almarhumah Ainun, S. Pd. bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau ayah kandung dari Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya tersebut, karena pihak keluarga almarhum Ainun, S. Pd. termasuk Pemohon tetap menjalin komunikasi yang baik dengan ayah kandung kedua anak tersebut dan juga Pemohon orang yang sangat bertanggung jawab, amanah dan jujur;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kedua anak almarhumah Ainun, S. Pd. masih dibawah umur untuk mengurus hak-hak pensiun almarhumah Ainun, S. Pd.;

2. Muhtar bin Mas'ud, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini No. 70, Kecamatan Lolu Selatan, Kota Palu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1986;
- Bahwa almarhum Ainun, S.Pd. meninggal dunia pada tahun 2013, karena kecelakaan;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum Ainun, S. Pd. adalah Pegawai Negeri Sipil (guru) pada SMA Negeri I Kaimbar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ainun, S. Pd telah menikah dengan Nasri, S.Pd. dan mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Zukhriatul Hafizah, umur 4 tahun dan Muh. Fadhil Isham Nasri, umur 3 tahun, tapi pada tahun 2012, almarhum Ainun, S.Pd. dan Nasari, S.Pd. sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, setelah bercerai Nasri, S.Pd. almarhum Ainun, S.Pd tidak pernah menikah lagi sampai meninggal;
- Bahwa bapak dari almarhum Ainun, S.Pd telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup dan sdekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kedua anak dari almarhumah Ainun, S.Pd. saat ini diasuh oleh ibu kandung almarhumah Ainun, S.Pd. bersama dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung kedua anak almarhumah Ainun, S.Pd. tersebut yang bernama Naasri, S.Pd. masih hidup, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) di sana;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan meanetapan wali bagi kedua anak almarhumah Ainun, S.Pd. yang bernama Zukhriatul Haafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri, karena keduanya masih dibawah umur untuk mengurus hak-hak pensiun almarhumah Ainun, S.Pd.;
- Bahwa sepengetahun saksi, ayah kandung dari Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri tidak keberatan menunjuk Pemohon sebagai wali dari Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri, karena hasil kesepakatan antara keluarga almarhumah Ainun, S.Pd.dengan ayah kandung Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon layak menjadi wali dan mengurus segala kepentingan Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri, karena Pemohon dikenal sebagai orang yang amanah, jujur dan bertanggung jawab;

Hal . 9 dari 16 hal. **Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ayah kandung Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri yang bernama Nasri, S.Pd telah menghadap di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya bahwa tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari kedua anak kandungnya, karena selama ini Pemohon telah megasuh dan memelihara kedua anak tersebut dengan sangat baik;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan dan menerima dan membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mohon dijatuhkan penetapan atas perkaranya dengan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Kota Palu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk mengadilinya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi dengan kode P-1 sampai dengan kode P-12, bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan saling terpisah di bawah sumpah, keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka harus dinyatakan terbukti almarhum Ainun, S.Pd., sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (guru) pada SMA 2 Ampipabo, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka harus dinyatakan terbukti almarhumah Ainun, S.Pd., sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) pada SMA 1 Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

Hal . 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, maka harus dinyatakan terbukti almarhum Ainun, S.Pd., sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) dengan pangkat Penata Muda Tkt.I, golongan ruang III/b pada SMA 1 Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, maka harus dinyatakan terbukti Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri adalah anak kandung dari pasangan suami istri Nasri, S.Pd dan Ainun, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, maka harus dinyatakan terbukti almarhumah Ainun, S.Pd. telah bercerai dengan suaminya yang bernama Nasri, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, maka harus dinyatakan terbukti almarhumah Ainun, S.Pd. telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2013 di Rumah sakit Wirabuana Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon (Moh. Syukran DM, SE) adalah saudara kandung dari almarhumah Ainun, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, maka harus dinyatakan terbukti ayah kandung Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri yakni Nasri, S.Pd menyatakan Pemohon (Moh. Syukran DM, SE) sebagai wali pengampu terhadap kedua anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, maka harus dinyatakan terbukti almarhumah Ainun, S.Pd sebagai peserta PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, maka harus dinyatakan terbukti almarhumah Ainun, S.Pd memiliki tabungan di Bank Pembangunan Daerah Sulteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, maka harus dinyatakan terbukti almarhumah Ainun, S.Pd memiliki hak pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ainun, S.Pd. telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2013;
2. Almarhumah Ainun, S.Pd semasa hidupnya terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) pada SMA Negeri I Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dan terdaftar sebagai peserta PT. TASPEN serta punya hak pensiun;
3. Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri adalah anak sah dari Nasri, S.Pd. dan almarhumah Ainun, S.Pd yang masing-masing masih berumur 4 tahun dan 3 tahun;
4. Semasa hidupnya almarhumah Ainun, S.Pd telah bercerai dengan suaminya yang bernama Nasri, S.Pd. di Pengadilan Agama Mamuju pada tahun 2012;
5. Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anak almarhumah Ainun, S.Pd (Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri) guna pengurusan pensiun almarhumah Ainun, S.Pd di PT. TASPEN dan pengurusan uang tabungan almarhumah Ainun, S.Pd. di Bank Pembangunan Daerah Sulteng;
6. Pemohon adalah orang yang berbudi baik, amanah, jujur dan bertanggung jawab sehingga layak untuk menjadi wali pengampu terhadap kedua anak yang bernama Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri;

Hal . 13 dari 16 hal. **Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari kedua anak almarhumah Ainun, S.Pd, dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berhak melakukan tindakan hukum atas nama kedua anak almarhumah Ainun, S.Pd. yaitu Zukhriatul Hafizah dan Muh. Fadhil Isham Nasri dalam hal pengurusan hak pensiun almarhumah Ainun, S.Pd di Kantor PT. TASPEN dan pengurusan uang tabungan almarhumah Ainun, S.Pd. di Bank Pembangunan Daerah Sulteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Moh. Syukran DM, SE) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - a. Zukhriatul Hafizah, umur 4 tahun;
 - b. Muh. Fadhil Isham Nasri, umur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,00; (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1435 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Sutarmam, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rahidah Said, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

H. SUTARMAN, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

DRA. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

Ttd

RAHIDAH SAID, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. - 30.000,-
2. Biaya Proses-----Rp. -- 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----Rp. 75.000,-

Hal . 15 dari 16 hal. **Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2014/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi-----Rp. -5.000,-

5.

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah -----Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)